

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN YANG TIDAK
MEMILIKI AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN) DI PANGKALPINANG DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

Hilarica Evelina Tampubolon
NIM. 4011311056
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN YANG TIDAK
MEMILIKI AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN) DI PANGKALPINANG DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh :

Hilarica Evelina Tampubolon
NIM. 4011311056
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hilarica Evelina Tampubolon

Nim : 4011311056

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mendirikan Bangunan Yang Tidak Memiliki AMDAL (Analisis Mengenai dampak lingkungan) Di Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjilpkahan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.



Hilarica Evelina Tampubolon
Nim 4011311056

'HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN YANG TIDAK
MEMILIKI AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN) DI PANGKALPINANG DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Oleh :
Hilarica Evelina Tampubolon
Nim : 4011311056
Konsentrasi : Keperdataan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M.)
NP. 105206003

Pembimbing Pendamping

(Yokotani, S.H.,M.H.)
NP. 606206003

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum

Rio Armando Agustian, S.H., MH.
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN YANG TIDAK
MEMILIKI AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN) DI PANGKALPINANG DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Oleh
Hilarica Evelina Tampubolon
NIM : 4011311056
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 3 Agustus 2017
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : Fauzi Amiruddin, S.H., M.H. 
2. Anggota : Yokotani, S.H., M.H. 
3. Anggota : Sigit Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 1984021020121005 
4. Anggota : Darwance, S.H., M.H.
NP. 608816033 

Mengetahui
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**


(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN MOTTO

Jadikanlah masa lalu mu menjadi pengalaman untuk melakukan suatu perubahan terhadap diri mu sendiri yang nantinya akan berguna bagi semua orang...

Karena kesuksesan juga bagian dari pengalaman

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti didalam hidup saya :

- *Mengucap Syukur dan Terima Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkatnya yang telah senantiasa memberikan kemudahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.*
- *Untuk kedua orang tua ku, Bapak ku tersayang Ramses Tampubolon dan Ibunda ku tercinta Jojer Manalu dan kakak ku Stephanie Fransiska Tampubolon, S.Kep., NS., adik perempuan ku Mari Etta Katarina, dan adik laki-laki ku Kaneshiro Gregorius terima kasih atas doa dan kasih sayang tulus yang telah kalian berikan kepada ku selama ini.*
- *Untuk Julia, Lenny Novelia, Lasmarito Sibarani, Listia Nur Fitriani, sahabat paling dekat dan teman yang telah membantuku terima kasih atas doa, perhatian, dan kebersamaan yang telah kalian berikan pada ku selama ini. Dan Untuk teman seperjuangan dalam menyusun skripsi Rininta Karina Sinuraya terima kasih atas semangat yang diberikan pada saat dan sesudah menyelesaikan skripsi ini.*
- *Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku menuntut ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.*

ABSTRAK
Hilarica Evelina Tampubolon
4011311056

**PENEGERAKAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN YANG TIDAK
MEMILIKI AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN) DI PANGKALPINANG DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Penegakan Hukum, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Tanggung Jawab Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan usaha dan kegiatan. Karena dalam suatu pembangunan yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk terpeliharanya kelestarian fungsi ekologis terhadap lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam mendirikan bangunan yang tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan di Kota Pangkalpinang adalah dengan memberikan sanksi teguran serta membuat kembali analisis mengenai dampak lingkungannya. sanksi tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah dengan membuat kembali dokumen lingkungannya. Peran Pemerintah dalam mengatasi Pelaku Usaha yang tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam tanggung jawab terhadap lingkungan adalah meningkatkan program kerja, mampu menangani permasalahan lingkungan dimulai dari pelaksanaan pengawasan, pemantauan, pembinaan serta penyelamatan lingkungan.

ABSTRACT
Hilarica Evelina Tampubolon
4011311056

***LAW ENFORCEMENT OF BUSINESSMAN RESPONSIBILITY
IN ESTABLISH A BUILDING THAT DOES NOT HAVE
AMDAL (ENVIRONMENTAL IMPACTANALYSIS)
IN PANGKALPINANG REVIEWED OF THE
LAW NUMBER 32 OF 2009 ON PROTECTION AND
MANAGEMENT THE ENVIRONMENT***

Thesis, faculty of law, 2017

*Keywords: Law enforcement, AMDAL (environmental impact analysis),
Environment responsibility*

Environmental impact analysis (AMDAL) is a study about big impact and the important of the business and/or activity. Becasue in a process of establishment which is conducted by a businessmen must have environmental impact analysis (AMDAL) in order to maintain the preservation of ecological functions to the environment. The purpose of this research is to know how far the law enforcement on businessman responsibility in establishes a building that does not have AMDAL (environmental impact analysis) in Pangkalpinang. This research used juridical normative research method with juridical empirical approach. The law enforcement which is conducted to businessman who does not have environmental impact analysis in Pangkalpinang is by giving warning and required to make environmental impact analysis. The sanction of businessman responsibility is by re-make the environmental document. The role of government in solving the businessman who does not have environmental starting from the impact analysis (AMDAL) is improving work program, handing the problem of environment starting from the implementation of controlling, monitoring, coaching, and saving enviroment.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : Penegaakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mendirikan Bangunan Yang Tidak Memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Pangkalpinang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari banyaknya kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepannya.
3. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membantu penulis serta membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepannya.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan serta motivasi atau saran terhadap penulis.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Fauzi Amirudin, S.H., MM selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan selaku pembimbing utama yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah serta saran yang dihadapi dalam penyelesaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.

8. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan selaku pembimbing pendamping yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah serta saran yang dihadapi dalam penyelesaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.
9. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas bangka Belitung.
10. Seluruh Dosen dan beserta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta bantuannya pada penulis selama pendidikan dibangku kuliah.
11. Bapak Subaha dan Bapak Iswarin. Yang telah meluangkan waktu untuk bertemu penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Balunijk, Juni 2017

(Hilarica Evelina Tampubolon)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
a. Bagi Akademisi.....	9
b. Bagi Masyarakat	9
c. Bagi Penulis	9
d. Bagi Pemerintah.....	10

e. Bagi Pelaku usaha	10
D. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penegakan Hukum	10
2. Pengertian Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
3. Asas-asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	18
4. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Metode Pendekataan.....	19
3. Sumber Data	20
4. Analisis Data	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN) DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Pengertian Hukum Lingkungan.....	22
3. Pengertian Lingkungan Hidup.....	22
4. Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Lingkungan	23
5. Peranan Hukum Lingkungan	24
B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	24

1. Pengertian AMDAL	24
2. Pemrakarsa dan Penyusun AMDAL	26
3. Kriteria AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	27
4. Tantangan Pelaksanaan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	27
5. Instrumen Ekonomi Lingkungan	28
C. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan	36
1. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan	36
2. Tanggung Jawab Sosial Korporasi (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	37

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mendirikan Bangunan Yang Tidak Memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Di Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	46
---	----

B. Peran Pemerintah Kota Pangkalpinang Mengatasi Pelaku Usaha Dalam Mendirikan Bangunan Yang Tidak Memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Terhadap Tanggung Jawab Lingkungan Hidup	65
---	----

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFAR PUSTAKA.....	76
---------------------------	-----------

LAMPIRAN